PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan. Jaksa Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681
Telepon/Fax (0718) 4222014, Email : dpmptk@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 500.16.7.2/004/IPSP-NONFORMAL/DPMPTK/2025
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PKBM RUMAH INSPIRASI
KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan permohonan YAYASAN RUMAH INSPIRASI QEETA nomor 1904060320253368 tanggal 6 Maret 2025;
b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 420/89/DINDIK/2025 tanggal 1 Maret 2025, bahwa PKBM RUMAH INSPIRASI direkomendasikan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal atas nama PKBM RUMAH INSPIRASI;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) dan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Catatan:

Balai Sertifikasi Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dipindai dengan CamScanner

5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PKBM RUMAH INSPIRASI.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal :

a. Nama Lembaga	:	PKBM RUMAH INSPIRASI
b. Nama Satuan	:	PKBM RUMAH INSPIRASI
c. Alamat Satuan	:	JL. MERDEKA BY PASS GANG SEROJA NO. 51 RT. 21 DESA/KEL. PADANG MULIA KEC. KOBA KAB. BANGKA TENGAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
d. Penanggung Jawab	:	UMAYAH WARDAYA MUNTAHAR, S.Sos
e. Alamat Penanggung Jawab	:	JL. MERDEKA GG. SEROJA DESA/KEL. PADANG MULIA KEC. KOBA
f. Program Pendidikan	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
g. Bentuk Satuan	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
h. Nomor Induk	:	420/89/DINDIK/2025

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan/atau penutupan serta tidak ada perubahan pada satuan Pendidikan NonFormal (PNF).

KEEMPAT : Penutupan yang dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan dengan ketentuan apabila satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF dan/atau satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut.

KELIMA : Perubahan yang dimaksud dalam diktum KETIGA antara lain :

a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan PNF tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan PNF yang lain;
b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan PNF menjadi 1 (satu) satuan PNF baru;
c. pemecahan dari 1 (satu) satuan PNF menjadi 2 (dua) satuan PNF atau lebih; atau
d. perubahan satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Catatan:

Balai Sertifikasi Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal ini akan dicabut.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 11 Maret 2025
a.n. BUPATI BANGKA TENGAH

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja

Dra. WIWIK SUSANTI
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680521 199403 2 001

Catatan:

Balai Sertifikasi Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dipindai dengan CamScanner